BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : SUARA PEMBARUAN
Subyek : Pembalakan Liar
Edisi : 4/Oktober/2007
Hari : Kamis
Halaman : 3

Pemberantasan Pembalakan Liar di Sumut Diskriminatif

[JAKARTA] Pemberantasan *illegal logging* di Sumatera Utara (Sumut) dijalankan secara diskriminatif. "Jika PT Keang Nam Development Indonesia (KNDI) diadili, tapi ada yang hanya dilimpahkan ke Dinas Kehutanan dan hanya dikenai hukuman administratif, itu *kan* diskriminatif namanya," kata anggota DPD, Lundu Panjaitan, dalam acara buka puasa bersama wartawan di Jakarta, Selasa (2/10). Turut hadir dalam acara itu adalah anggota Komisi III DPR, Yasonna Laoly.

Lundu memberi contoh, PT Panei Mitra Makmur (PMM) semula dituduh mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Hal ini jelas melanggar Pasal 50 Ayat (3) huruf h dari UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Setelah disidik kepolisian, ternyata PT PMM dilengkapi dengan 340 lembar SKSHH yang dikeluarkan pejabat berwenang.

PT PMM juga dituduh membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang. "Tapi ternyata PT PMM mengatongi izin berupa IUHPPK oleh pejabat berwenang," kata Lundu.

Gawatnya, PT PMM juga dianggap melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, seperti diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, menurut laporan yang diterima Lundu, ternyata PT PMM yang menebangi pohon sebanyak 15.593,55 meter kubik telah membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp 829.501.960 dan Dana Reboisasi (DR) sebesar Rp 206,275,04 ke kas negara.

Akibatnya, PT PMM lolos dari tuduhan perkara pidana karena hanya melakukan penebangan kayu pada areal RKT (rencana kerja tahunan) dalam kawasan IUPHHK tapi tidak melaksanakan Timber Cruising. PT ini hanya melanggar PP Nomor 34 Tahun 2002 yang dikenai denda administratif oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

Kasihan Buruh

Sebaliknya Yasonna Laoly heran mengapa PT Keang Nam Development Indonesia (KNDI) dituduh melakukan *illegal logging* yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Saat ini Direktur Keuangan PT KNDI Adelin Lis diadili di Pengadilan Negeri Medan dengan tuduhan berlapis. Padahal, PT KNDI masih memiliki izin IUHPKK dan izin HPH yang sah dari pemerintah. "KNDI juga dilindungi SKSHH saat mengakut hasil hutannya dan telah menunaikan kewajiban PSDH dan DR sejak tahun 2001 sampai dengan 2005 lalu," kata Laoly.

Laoly berharap majelis hakim akan menimbang kasus itu seadil-adilnya. Terbukti, sudah tiga pimpinan PT KNDI yang diadili di Pengadilan Negeri Madina (Sumatera Utara) dibebaskan dari tuduhan *illegal logging* dan tindak pidana korupsi tersebut. Lokasi HPH PT KNDI memang terletak di Kabupaten Madina.

Lundu pun prihatin karena PT KNDI terpaksa mem-PHK 6.000 buruh di areal HPH Madina dan di pabrik kayu lapis di Tapanuli Tengah sehingga menambah jumlah pengangguran di Indonesia. Lundu, mantan Ketua Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPMD) Sumatera Utara itu memperkirakan, berbagai peralatan KNDI yang bernilai tinggi terancam menjadi besi tua karena berada dalam status police line. [E-8]

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup